



P E N E T A P A N

Nomor 24/Pdt.P/2018/PASj

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. [REDACTED], Laki-laki, umur 80 tahun, agama islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Manguleta, Rt 003/Rw 001, Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. selanjutnya disebut Pemohon I;
2. [REDACTED], perempuan, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Toddopuli 2 STP 1 No 19, Rt.003/RW 007, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. selanjutnya disebut Pemohon II;
3. [REDACTED], Laki-laki, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal Jalan Maipa LR 35 No. 16, RT.003/RW. 001, Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut Pemohon III;
4. [REDACTED], Laki-laki, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Pakkita, Desa Salohe, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut Pemohon IV;
5. [REDACTED], perempuan, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Lingkungan Samaenre, Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut Pemohon V;
6. [REDACTED], laki-laki, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Mangkoso,

Penetapan Ahli Waris Nomor 24 Pdt.P/2018/PASj
Hal 1 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan.
selanjutnya disebut Pemohon VI;

7. [REDACTED], laki-laki, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Adam Malik, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. selanjutnya disebut Pemohon VII;

8. [REDACTED], perempuan, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Jalan Masjid Jami Tanro, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya disebut Pemohon VIII;

9. [REDACTED], laki-laki, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Joa Lampe, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut Pemohon IX;

10. H [REDACTED], Laki-laki, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Masjid Jami Tanro, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya disebut Pemohon X;

11. [REDACTED], Laki-laki, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut Pemohon XI;

12. [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]), Bertempat tinggal di Batu Lappa, Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. selanjutnya disebut Pemohon XII;

13. [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Bertempat tinggal di Lingkungan Lappa, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut Pemohon XIII;

Penetapan Ahli Waris Nomor 24 Pdt.P/2018/PASj
Hal 2 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Batu Lappa, Kelurahan Samatarang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. [REDACTED]

15. [REDACTED] Moeri, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dokter spesialis, bertempat tinggal di Asrama Gupus I/ Wilbar TNI AD DOBEK, Rorotan Cilincing Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Pemohon XV;

16. [REDACTED] umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan pada RSUD Sinjai, bertempat tinggal di Jalan Bulu Manyurung, Blok A 18 Kompleks Bumi Permata Sinjai, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut Pemohon XVI;

17. Kapt. Andi Muh. Alamsyah S. Pd Bin Andi Mattalitti Moeri, umur 38, agama Islam, pekerjaan TNI- AD/ Dosen AKMIL, bertempat tinggal di Kompleks Akademi Militer, Magelang Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disebut Pemohon XVII;

18. [REDACTED], umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Perumahan Dase Halu Leo, kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Selanjutnya disebut Pemohon XVIII;

19. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Samaenre, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut Pemohon XIX;

20. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kantor Kelurahan, bertempat tinggal di Bonto Pedda, Desa Caile, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut Pemohon XX;

Penetapan Ahli Waris Nomor 24 Pdt.P/2018/PASj
Hal 3 dari 36



21. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ade Irma Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut Pemohon XXI;
22. Andi Herawati Binti Muhammad Naim, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Villa Dago H-3 Rt 002/002 Kel. Benda Baru Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten. Selanjutnya disebut Pemohon XXII;
23. Andi Arief Adnan Bin Andi Lantik Moeri, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp Gebang Rt 001/002 Kel. Genag Raya, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Propinsi Banten. Selanjutnya disebut Pemohon XXIII;
24. Andi Muhammad Imantara Bin Andi Lantik Moeri, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Warakas IV No.36 Rt 005/003 Kel. Warakas Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Pemohon XXIV;
25. Andi Popy Wulansari Binti Andi Lantik Moeri, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Bertempat tinggal di Kp Cukangaleuh Rt. 002/005 Kel. Jambu Luwuk, Kec. Ciawi Kb. Bogor, Propinsi Jawa barat. Selanjutnya disebut Pemohon XXV;
26. Andi Dian Amalia Binti Andi Lantik Moeri, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Warakas IV Gg 18/36 Rt 005/013 Kel. Warakas Jakrta Utara, Propinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Pemohon XXVI;
27. [REDACTED], umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Beringin V No. 12, Rt 04/ 010, Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut Pemohon XXVII;
28. [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Sinjai, bertempat tinggal di Joa lampe, Desa Alenangka, Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai, Propinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut Pemohon XXVIII;

Penetapan Ahli Waris Nomor 24 Pdt.P/2018/PASj
Hal 4 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai karyawan swasta, bertempat tinggal di Kompleks Puri Diva Istanbul B 37, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Upu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut Pemohon XXIX;

30. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Pemda Kab. Sinjai, bertempat tinggal di Jalan Beringin V No. 12, Rt 04/ 010, Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut Pemohon XXX;

31. [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Beringin V No. 12, Rt 04/ 010, Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut Pemohon XXXI;

32. [REDACTED], umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan DEPDAGRI, bertempat tinggal di Jalan Bunga Sanggula Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya disebut Pemohon XXXII;

33. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bunga Sanggula Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya disebut Pemohon XXXIII;

34. [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS DPRD Prop. Sulawesi Tenggara, bertempat tinggal di Jalan Bunga Sanggula Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya disebut Pemohon XXXIV;

35. [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bunga Sanggula Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya disebut Pemohon XXXV;

Penetapan Ahli Waris Nomor 24 Pdt.P/2018/PASj
Hal 5 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Bunga Sanggula Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya disebut Pemohon XXXVI;

37. [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Bunga Sanggula Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya disebut Pemohon XXXVII;

38. [REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Bunga Sanggula Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya disebut Pemohon XXXVIII, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Amin Rusdin, SH advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Amin Rusdin, SH dan Partners berkantor di Jalan Kihajar Dewantoro, Kabupaten Sinjai, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Februari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 9/khusus/II/2018/PA.Sj tanggal 9 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan Para Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 12 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada tanggal 12 Februari 2018, dengan register perkara Nomor 24/Pdt.P/2018/PASj, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1971 telah meninggal dunia Ayah/nenek para pemohon, lelaki bernama H [REDACTED], di Lingkungan Batu Lappa, Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur,

Penetapan Ahli Waris Nomor 24 Pdt.P/2018/PASj
Hal 6 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sinjai, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk No. St.08/STM/ IV/ 2016. tertanggal 21 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Samataring.

2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. Andi Moeri bin Baso Arung Bontopale hanya menikah dengan perempuan bernama Hj. Andi Bunga Siri, dan tidak pernah bercerai sampai perempuan Hj. Andi Bunga Siri meninggal dunia. dan pernikahan Almarhum H. Andi Moeri bin Baso Arung Bontopale dengan HJ. Andi Bunga Siri telah dilahirkan 10 (sepuluh) orang anak. Yakni :

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]
5. [REDACTED]
6. [REDACTED]
7. [REDACTED]
8. [REDACTED]
9. [REDACTED]
10. [REDACTED]

3. Bahwa anak dari H. Andi Moeri bin Baso Arung Bontopale dengan Hj. Andi Bunga Siri yang bernama Andi Mattalitti Bin Andi Moeri telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2014 karena sakit, berdasarkan surat Keterangan Kematian dari Kelurahan samataring No. St.04/STM/ VII/ 2014. Dan semasa hidupnya telah menikah/ mempunyai 4 (empat) orang Isteri , Yakni :

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]

Penetapan Ahli Waris Nomor 24 Pdt.P/2018/PASj
Hal 7 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa isteri Pertama Almarhum Andi Mattalitti Bin Andi Moeri yang bernama Andi Enni telah meninggal dunia, dan pernikahan Almarhum Andi Mattalitti Bin Andi Moeri dengan isteri pertama Almarhumah Andi Enni, telah dilahirkan 5 (lima) orang anak, yakni :

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]
5. [REDACTED]

5. Bahwa anak Almarhum [REDACTED] dengan isteri pertama Almarhumah Andi [REDACTED] yakni bernama [REDACTED], telah meninggal dunia, semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED] Pemohon X), dan pernikahannya telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama [REDACTED] (Pemohon XI);

6. Bahwa isteri Kedua Almarhum [REDACTED] yang bernama [REDACTED] meninggal dunia, dan pernikahan [REDACTED] [REDACTED] isteri kedua Almarhumah [REDACTED] telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yakni :

1. [REDACTED]
2. [REDACTED];

7. Bahwa anak Almarhum [REDACTED] dengan isteri kedua Almarhumah [REDACTED], yakni bernama [REDACTED] telah meninggal dunia, semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] (Pemohon XIII) dalam pernikahannya telah dilahirkan seorang anak Laki-laki [REDACTED] (Pemohon XIV);

8. Bahwa isteri ketiga Almarhum [REDACTED] yang bernama [REDACTED] telah meninggal dunia, Bahwa pernikahan Almarhum Andi Mattalitti Bin Andi Moeri dengan isteri ketiga Almarhumah Andi Sudarmi telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, yakni :

Penetapan Ahli Waris Nomor 24 Pdt.P/2018/PASj
Hal 8 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. [REDACTED]

2. [REDACTED]

3. [REDACTED]

9. Bahwa anak dari Almarhum [REDACTED]
dengan Almarhumah [REDACTED] yang bernama [REDACTED]
[REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2005 karena
sakit, di Alenangka berdasarkan surat Keterangan Kematian dari Kepala
Desa Alenangka No. 06/ AN/ SSLV/ 2016. Dan semasa hidupnya telah
menikah dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Marzuki, dan telah
meninggal dunia, dalam pernikahan mereka telah lahir 3 (tiga) orang anak
yakni :

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]

10. Bahwa anak dari Almarhum [REDACTED]
dengan Almarhumah [REDACTED] bernama [REDACTED]
[REDACTED] telah meninggal dunia Dan semasa hidupnya telah menikah
dengan seorang Perempuan bernama [REDACTED]
[REDACTED] (Pemohon XXII) dan dalam pernikahan mereka telah lahir 4 (empat)
orang anak Yakni :

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]

11. Bahwa anak dari Almarhum H [REDACTED]
dengan Almarhumah [REDACTED] yang bernama [REDACTED]
[REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 13
Desember 2015 karena sakit, di Rumah Sakit Grestelna Makassar

Penetapan Ahli Waris Nomor 24 Pdt.P/2018/PASj
Hal 9 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Kassi-kassi No.973/ 143/ KS/ XII/ 2015. Dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED] (Pemohon XXVII) dalam pernikahan mereka telah lahir 4 (empat) orang anak Yakni :

1. [REDACTED] (Pemohon XXVIII)
2. [REDACTED] (Pemohon XXIX)
3. [REDACTED] (Pemohon XXX)
4. [REDACTED] (Pemohon XXXI)

12. Bahwa anak dari Almarhum [REDACTED] dengan Almarhumah [REDACTED] bernama [REDACTED] telah meninggal di Makassar dunia pada tanggal 2 Maret 2006 berdasarkan Akta kematian dari Kantor Catatan Sipil Kota Kendari No. 12/ AN/ BK SK CS/ 2006. Dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang Perempuan bernama [REDACTED] (Pemohon XXXII) dan dalam pernikahan mereka telah lahir 6 (enam) orang anak Yakni :

1. [REDACTED]
(Pemohon XXXIII)
2. [REDACTED]
[REDACTED]
3. [REDACTED]
(Pemohon XXXV)
4. [REDACTED]
[REDACTED]
5. [REDACTED]
(Pemohon XXXVII)
6. [REDACTED]
(Pemohon XXXVIII)

13. Bahwa permohonan ini dimintakan kepada Pengadilan Agama Sinjai untuk menetapkan, bahwa para pemohon adalah ahli waris dari almarhum [REDACTED] [REDACTED] opale dan Penetapan ahliwaris tersebut

Penetapan Ahli Waris Nomor 24 Pdt.P/2018/PASj
Hal 10 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan untuk dipergunakan untuk mengurus seluruh harta warisan serta penerbitan sertifikat Hak atas tanah milik almarhum [REDACTED]

[REDACTED] di Badan Pertanahan Nasional Kab. Sinjai.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai, berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan sebagai ahli waris Almarhum H [REDACTED]

[REDACTED] yaitu :

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]
5. [REDACTED]
6. [REDACTED]
7. [REDACTED]
8. [REDACTED]
9. [REDACTED]
10. [REDACTED]
11. [REDACTED]
12. [REDACTED]
13. [REDACTED]
14. [REDACTED]
15. [REDACTED]
16. [REDACTED]
17. [REDACTED]
18. [REDACTED]
19. [REDACTED]
20. [REDACTED]
21. [REDACTED]
22. [REDACTED]
23. [REDACTED]

Penetapan Ahli Waris Nomor 24 Pdt.P/2018/PASj
Hal 11 dari 36



24. [REDACTED]
25. [REDACTED]
26. [REDACTED]
27. [REDACTED]
28. [REDACTED]
29. [REDACTED]
30. [REDACTED]
31. [REDACTED]
32. [REDACTED]
33. [REDACTED]
34. [REDACTED]
35. [REDACTED]
36. [REDACTED]
37. [REDACTED]
38. [REDACTED]

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada Pemohon tentang keahliwarisan menurut agama Islam, dan Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi surat keterangan kematian [REDACTED] Nomor St.08/STM/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Samataring tertanggal 21 April 2016, bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P 1;
2. Fotokopi surat keterangan kematian An. Andi Bunga Siri Nomor 472.12/32.05.227/AN/SSL yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Alenangka

Penetapan Ahli Waris Nomor 24 Pdt.P/2018/PASj
Hal 12 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 7 Maret 2018, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P 2 ;

3. Fotokopi surat keterangan kematian An. Andi Mattalitti Moeri Nomor St.04/STM/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Samataring tertanggal 16 Mei 2014, bermeterai cukup, diberi tanda P 3;

4. Fotokopi surat keterangan kematian An. Nini Nomor 35.01.04/St./STM/II/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Samataring tertanggal 6 Februari 2018, bermeterai cukup, diberi tanda P 4,

5. Fotokopi surat keterangan kematian An. Andi Sudarmi Nomor 472.12/32.05.229/AN/SSL yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Alenangka tertanggal 7 Maret 2018, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P 5;

6. Fotokopi surat keterangan kematian An. Hj. A. Besse Moeri Nomor 06/AN/SSL/V/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Alenangka tertanggal 12 Mei 2016, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P 6 ;

7. Fotokopi surat keterangan Pemakaman An. Andi Iantik yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Selatan TPU Kampung Kanuang tertanggal 15 Mei 2016, bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P 7;

8. Fotokopi surat Pernyataan ahli waris An. Herawati, Arief Adnan, Muchammad Imantara, Poppy Wulansari dan Dian Amalia Sari yang dikeluarkan oleh Kelurahan Benda Baru tanggal 20 Mei 2016 yang diketahui oleh Kepala Kantor kecamatan Pamulang Tangerang Selatan tanggal 20 Mei 2016, bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P 8 ;

9. Fotokopi surat keterangan kematian An. Huzaemah Muri Nomor 488/RSG/SK/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Dr Abd. Hakim Alkatiri.SPJp tanggal 13 Desember 2015, yang disahkan oleh Kepala Bagian Umum RS Grestelina, bermeterai cukup, diberi tanda P 9;

Penetapan Ahli Waris Nomor 24 Pdt.P/2018/PASj
Hal 13 dari 36



10. Fotokopi surat kutipan akta Kematian An. Huzaemah Muri Nomor 7371-KM-13012016-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 13 Januari 2016, bermeterai cukup, diberi tanda P 10 ;
11. Fotokopi surat Akta kematian An. Andi Hamka Muri Nomor 12/AM/BK SK CS/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala badan Keluarga Sejahtera, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari tanggal 1 April 2016, bermeterai cukup, diberi tanda P 11;
12. Fotokopi surat keterangan kematian An. Tn Abdullah Marzuki 236/BA-21/2009-669 yang dikeluarkan oleh RS LNG Badak Dokter Jaga Dr. Ganesa Wardana tertanggal 29, bermeterai cukup, diberi tanda P 12 ;
13. Silsilah garis keturunan A [REDACTED] yang diketahui oleh Kepala Desa Alenangka dan Camat Sinjai Selatan yang disahkan oleh Bagian Pemerintahan Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup, diberi tanda P13;

II. SAKSI-SAKSI:

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi masing-masing :

1. M [REDACTED] umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan pensiunan [REDACTED], tempat kediaman di Jalan Ahmad Dahlan, Dusun Batu Lappa, Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena kemenakan saksi ;
 - Bahwa tujuan para Pemohon ke pengadilan bermohon untuk Penetapan Ahli waris dari H [REDACTED] ;
 - Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia, namun saksi lupa kapan meninggalnya;
 - Bahwa [REDACTED] meninggal di Batu Lappa Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;

Penetapan Ahli Waris Nomor 24 Pdt.P/2018/PASj
Hal 14 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidupnya H. Andi Moeri bin Baso Arung Bontopale pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj, Andi Bunga Siri;
- Bahwa isteri H. Andi Moeri bin Baso Arung Bontopale juga telah meninggal dunia, namun saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa kedua orang tua H. Andi Moeri bin Baso Arung Bontopale juga telah meninggal dunia;
- Bahwa kedua orang tua Hj, Andi Bunga Siri juga telah meninggal dunia;
- Bahwa selama hidup H. Andi Moeri bin Baso Arung Bontopale dengan Hj. Andi Bunga Siri telah dikaruniai 10 orang anak masing-masing bernama :

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]
5. [REDACTED]
6. [REDACTED]
7. [REDACTED]
8. [REDACTED]
9. [REDACTED]
10. [REDACTED]

- Bahwa diantara anak-anak H. Andi Moeri bin Baso Arung Bontopale dengan Hj. Andi Bunga Siri masih ada yang hidup dan sudah ada yang meninggal dunia;
- Bahwa anak H. Andi Moeri bin Baso Arung Bontopale dengan Hj. Andi Bunga Siri yang masih hidup :

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]
5. [REDACTED]

Penetapan Ahli Waris Nomor 24 Pdt.P/2018/PASj
Hal 15 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak [REDACTED] dengan [REDACTED] yang telah meninggal dunia :
 1. [REDACTED]
 2. [REDACTED]
 3. [REDACTED]
 4. [REDACTED]
 5. [REDACTED]
- Bahwa saksi lupa kapan meninggalnya Andi Mattalitti Bin Andi Moeri;
- Bahwa selama hidup [REDACTED] pernah menikah sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa saksi hanya kenal isteri [REDACTED] bernama [REDACTED] sedangkan 3 (tiga) isteri [REDACTED] saya tidak kenal, saksi hanya mendengar cerita dari orang lain;
- Bahwa isteri [REDACTED] bernama [REDACTED] telah meninggal dunia, saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa selama [REDACTED] menikah dengan [REDACTED] telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ;
 1. [REDACTED]
 2. Andi Mursila Bin Andi Mattalitti Moeri
- Bahwa salah satu anak Andi Mattalitti Bin Andi Moeri menikah dengan Andi Nining yang bernama Andi Penni bin Andi Mattaliti Moeri telah meninggal dunia, namun saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa selama hidupnya Andi Penni Bin Andi Mattalitti Moeri pernah menikah dengan seorang perempuan dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun saksi lupa nama isteri dan anaknya;
- Bahwa Hj. Andi Besse Binti Andi Moeri sudah meninggal dunia, namun saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Hj. Andi Besse Binti Andi Moeri pernah menikah selama hidupnya;
- Bahwa Andi Lantik Bin Andi Moeri sudah meninggal dunia, namun saksi lupa kapan meninggalnya;

Penetapan Ahli Waris Nomor 24 Pdt.P/2018/PASj
Hal 16 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Andi Lantik Bin Andi Moeri pernah menikah selama hidupnya;
- Bahwa Hj. Andi Huzaemah Binti Andi Moeri sudah meninggal dunia, namun saksi lupa kapan meninggalnya ;
- Bahwa selama hidup Hj. Andi Huzaemah Binti Andi Moeri pernah menikah dengan seorang laki-laki, namun saksi lupa nama suaminya;
- Bahwa selama hidup Hj. Andi Huzaemah Binti Andi Moeri dengan suaminya telah dikaruniai keturunan, namun saksi tidak tahu berapa anaknya;
- Bahwa Andi Hamka Bin Andi Moeri sudah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Andi Hamka Bin Andi Moeri pernah menikah selama hidupnya;

2. Andi Panikkai Bin Andi Madaming, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Pahlawan, Lingkungan Kalibong, Kelurahan Sanggiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena kemenakan saksi ;
- Bahwa tujuan para Pemohon ke pengadilan bermohon untuk Penetapan Ahli waris dari H. Andi Moeri bin Baso Arung Bontopale;
- Bahwa H. Andi Moeri bin Baso Arung Bontopale telah meninggal dunia, namun saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa H. Andi Moeri bin Baso Arung Bontopale meninggal di Batu Lappa Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa selama hidupnya H. Andi Moeri bin Baso Arung Bontopale pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj, Andi Bunga Siri;
- Bahwa isteri H. Andi Moeri bin Baso Arung Bontopale juga telah meninggal dunia, namun saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa kedua orang tua H. Andi Moeri bin Baso Arung Bontopale juga telah meninggal dunia;

Penetapan Ahli Waris Nomor 24 Pdt.P/2018/PASj
Hal 17 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Hj, Andi Bunga Siri juga telah meninggal dunia;
- Bahwa selama hidup H. Andi Moeri bin Baso Arung Bontopale dengan Hj. Andi Bunga Siri telah dikaruniai 10 orang anak masing-masing bernama :

1. Andi Baju Bin Andi Moeri,
2. Andi Mattalitti Bin Andi Moeri,
3. Hj. Andi Besse Binti Andi Moeri,
4. Andi Lantik Bin Andi Moeri,
5. Hj. Andi Niang Binti Andi Moeri,
6. Hj, Andi Huzaemah Binti Andi Moeri,
7. Andi Hamka Bin Andi Moeri,
8. Andi Jabal Arfah Bin Andi Moeri,
9. Andi Saudi Bin Andi Moeri,
10. Hj. Andi Aisyah Binti Andi Moeri,

- Bahwa diantara anak-anak H. Andi Moeri bin Baso Arung Bontopale dengan Hj. Andi Bunga Siri masih ada yang hidup dan sudah ada yang meninggal dunia;

- Bahwa anak H. Andi Moeri bin Baso Arung Bontopale dengan Hj. Andi Bunga Siri yang masih hidup :

1. Andi Baju Bin Andi Moeri,
2. Hj. Andi Niang Binti Andi Moeri,
3. Andi Jabal Arfah Bin Andi Moeri,
4. Andi Saudi Bin Andi Moeri,
5. Hj. Andi Aisyah Binti Andi Moeri,

- Bahwa anak H. Andi Moeri bin Baso Arung Bontopale dengan Hj. Andi Bunga Siri yang telah meninggal dunia :

6. Andi Mattalitti Bin Andi Moeri,
7. Hj. Andi Besse Binti Andi Moeri,
8. Andi Lantik Bin Andi Moeri,
9. Hj. Andi Huzaemah Binti Andi Moeri,
10. Andi Hamka Bin Andi Moeri,

Penetapan Ahli Waris Nomor 24 Pdt.P/2018/PASj
Hal 18 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kelima anak H. Andi Moeri bin Baso Arung Bontopale dengan Hj. Andi Bunga Siri, kesemuanya saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa selama hidup Andi Mattalitti Bin Andi Moeri pernah menikah sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa ke empat isteri Andi Mattalitti Bin Andi Moeri masing-masing bernama:
 1. Andi Enni
 2. Andi Nining
 3. Andi Sudarmi
 4. Andi Nurliah Binti Abd. Lahai
- Bahwa Andi Nurliah Binti Abd. Lahai masih hidup dan yang lain telah meninggal dunia;
- Bahwa selama Andi Mattalitti Bin Andi Moeri menikah dengan Andi Enni telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Andi Muh. Amin Bin Andi Mattalitti Moeri
 2. Andi Undu Bin Andi Mattalitti Moeri
 3. Andi Wahida Binti Mattalitti Moeri
 4. Andi Asiang Binti Andi Mattalitti Moeri
 5. Andi Muri Bin Andi Mattalitti Moeri
- Bahwa anak Andi Mattalitti Bin Andi Moeri dengan Andi Enni bernama Andi Wahida Binti Mattalitti Moeri telah meninggal dunia;
- Bahwa selama hidupnya Andi Wahida Binti Mattalitti Moeri pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama H. Maskur Bin H. Muh. Yusuf, dan pernikahannya telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama Wahyu Bin H. Maskur;
- Bahwa H. Maskur Bin H. Muh. Yusuf, dan Wahyu Bin H. Maskur masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa selama Andi Mattalitti Bin Andi Moeri menikah dengan Andi Nining telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni :
 1. Andi Penni Bin Andi Mattalitti Moeri
 2. Andi Mursila Bin Andi Mattalitti Moeri

Penetapan Ahli Waris Nomor 24 Pdt.P/2018/PASj
Hal 19 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Andi Mattalitti Bin Andi Moeri dengan Andi Nining bernama Andi Penni Bin Andi Mattalitti Moeri telah meninggal dunia;
- Bahwa selama hidupnya Andi Penni Bin Andi Mattalitti Moeri pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Diana Binti Tajuddin dalam pernikahannya telah dikaruniai seorang anak Laki-laki bernama Andi Rahmatullah Bin Andi Penni ;
- Bahwa Diana Binti Tajuddin dan anaknya Andi Rahmatullah Bin Andi Penni masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa selama Andi Mattalitti Bin Andi Moeri menikah dengan Andi Sudarmi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni :
 1. dr. Andi Nurul Astuti Binti Andi Mattalitti Moeri
 2. Andi Nurul Alfian Binti Andi Mattalitti Moeri
 3. Kapt. Andi Muh. Alamsyah S.Pd Bin Mattalitti Moeri
- Bahwa ketiga anak Andi Mattalitti Bin Andi Moeri menikah dengan Andi Sudarm tersebut masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa selama hidupnya Hj. Andi Besse Binti Andi Moeri pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Marzuki dan selama perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 1. Andi Hartati Binti Ahmad Marzuki
 2. Andi Sakti Bin Ahmad Marzuki
 3. Andi Manunggal Bin Ahmad Marzuki
- Bahwa Ahmad Marzuki (suami Hj. Andi Besse Binti Andi Moeri) telah meninggal dunia, namun saksi lupa kapan meninggalnya sedangkan ketiga anaknya tersebut masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa Andi Lantik Bin Andi Moeri selama hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Andi Herawati Binti Muhammad Naim dan dalam pernikahan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 1. Andi Arief Adnan Bin Andi Lantik Moeri
 2. Andi Muhammad Imantara Bin Lantik Moeri

Penetapan Ahli Waris Nomor 24 Pdt.P/2018/PASj
Hal 20 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Andi Poppy Wulansari Binti Andi Lantik Moeri
4. Andi Dian Amalia Binti Andi Lantik Moeri
- Bahwa Andi Herawati Binti Muhammad Naim isteri Andi Lantik Bin Andi Moeri dengan 4 (empat) orang anaknya tersebut masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa selama hidup Hj. Andi Huzaemah Binti Andi Moeri pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ir. H.A. Rum Bin H.A. Mansur, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni :
 1. Andi Baso Kalaka SP Bin H. A. Rum
 2. Andi Fatmawati ST Binti H. A. Rum
 3. Andi Nurfatiha. SP Binti H. A. Rum
 4. Andi Harumwati SE Binti H. A. Rum
- Bahwa Ir. H.A. Rum Bin H.A. Mansur dengan keempat anaknya tersebut masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa selama hidup Andi Hamka Bin Andi Moeri pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Andi Roslina Rianse Binti Rianse dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yakni :
 1. Andi Besse Tenriawaru Binti Andi Hamka Moeri
 2. Andi Baso Maharaja Bin Andi Hamka Moeri
 3. Andi Abd. Rahman Bin Andi Hamka Moeri
 4. Andi Maha Dewa Binti Andi Hamka Moeri
 5. Andi Muh. Qais Bin Andi Hamka Moeri
 6. Andi Muh. Fajar Bn Andi Hamka Moeri
- Bahwa Andi Roslina Rianse Binti Rianse dengan keenam anaknya tersebut sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa baik H. Andi Moeri bin Baso Arung Bontopale dan HJ. Andi Bunga Siri serta anak-anaknya maupun seluruh cucu-cucunya seluruhnya beragama Islam;
- Bahwa maksud dari penetapan ahli waris ini bertujuan untuk mengurus tanah warisan milik H. Andi Moeri bin Baso Arung Bontopale dan HJ. Andi Bunga Siri;

Penetapan Ahli Waris Nomor 24 Pdt.P/2018/PASj
Hal 21 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan,

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah mohon Pengadilan Agama memberikan Penetapan yang menyatakan bahwa nama-nama yang tersebut dibawa ini :

1. Andi Baju Bin Andi Moeri,
2. Hj. Andi Niang Binti Andi Moeri ,
3. Andi Jabal Arfah Bin Andi Moeri ,
4. Andi Saudi Bin Andi Moeri,
5. Hj. Andi Aisyah Binti Andi Moeri,
6. Andi Muh. Amin Bin Andi Mattalitti Moeri,
7. Andi Undu Bin Andi Mattalitti Moeri,
8. Andi Asiang Binti Andi Mattalitti Moeri,
9. Andi Muri Bin Andi Mattalitti Moeri,
10. H. Maskur Bin H. Muh. Yusuf,
11. Wahyu Bin H. Maskur,
12. Andi Mursila Bin Andi Mattalitti Moeri,
13. Diana Binti Tajuddin,
14. Andi Rahmatullah Bin Andi Penni,
15. dr. Andi Nurul Astuti Binti Andi Mattalitti Moeri,

Penetapan Ahli Waris Nomor 24 Pdt.P/2018/PASj
Hal 22 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Andi Nurul Alfian Binti Andi Mattalitti Moeri,
17. Kapt. Andi Muh. Alamsyah S. Pd Bin Andi Mattalitti Moeri,
18. Andi Nurlia Binti Abd. Lahai,
19. Andi Hartati Binti Ahmad Marzuki,
20. Andi Sakti Bin Ahmad Marzuki,
21. Andi Manunggal Bin Ahmad Marzuki,
22. Andi Herawati Binti Muhammad Naim,
23. Andi Arief Adnan Bin Andi Lantik Moeri,
24. Andi Muhammad Imantara Bin Andi Lantik Moeri,
25. Andi Popy Wulansari Binti Andi Lantik Moeri,
26. Andi Dian Amalia Binti Andi Lantik Moeri,
27. Ir. H.A. Rum Bin H.A. Mansur,
28. Andi Baso Kalaka, SP Bin H.A.Rum,
29. Andi Fatmawati ST Binti H.A. Rum,
30. Andi Nur Fatiha, SP binti H. A. Rum,
31. Andi Harumwati SE Binti H.A. Rum,
32. Andi Roslina Rianse Binti rianse,
33. Andi Besse Tenriawaru Binti Andi Hamka Moeri,
34. Andi Baso Maharaja Bin Andi Hamka Moeri,
35. Andi Abd Rahman Bin Andi Hamka Moeri,
36. Andi Maha Dewa Binti Andi Hamka Moeri,
37. Andi Muh. Qais Bin Andi Hamka Moeri,
38. Andi Muh. Fajar Muharram Bin Andi Hamka Moeri;

merupakan ahli waris dari Almarhum H. Andi Moeri bin Baso Arung Bontopale;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon meminta Penetapan ahli waris tersebut adalah untuk digunakan pengurusan tanah H. Andi Moeri bin Baso Arung Bontopale; ;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama Sinjai dalam menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan Penetapan Ahli Waris;

Penetapan Ahli Waris Nomor 24 Pdt.P/2018/PASj
Hal 23 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 atas Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan Waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama Sinjai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi surat keterangan kematian an. H. Andi Moeri bin Baso Arung Bontopale), bukti P.2 Fotokopi surat keterangan kematian An. Andi Bunga Siri), bukti P.3 (fotokopi surat keterangan kematian An. Andi Mattalitti Moeri), bukti P.4 (fotokopi surat keterangan kematian An. Nining), bukti P.5 (fotokopi surat keterangan kematian An. Andi Sudarmi), bukti P.6 (fotokopi surat keterangan kematian An. Hj. A. Besse Moeri), bukti P.7 (fotokopi surat keterangan Pemakaman An. Andi Lantik), bukti P.8 (fotokopi surat Pernyataan ahli waris An. Herawati, Arief Adnan, Muchammad Imantara, Poppy Wulansari dan Dian Amalia Sari), bukti P.9 (fotokopi surat keterangan kematian An. Huzaemah Muri), bukti P.12 (fotokopi surat keterangan kematian An. Tn Abdullah Marzuki); bukti P.13 (silsilah garis keturunan A. Andi Moeri), merupakan surat keterangan biasa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa semua alat bukti tersebut hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (fotokopi surat kutipan Akta Kematian An. Huzaemah Muri), merupakan akta autentik halmana menjelaskan kematiannya tertanggal 13 Desember 2015, bukti tersebut telah

Penetapan Ahli Waris Nomor 24 Pdt.P/2018/PASj
Hal 24 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs krach*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (fotokopi surat Akta kematian An. Andi Hamka Muri), merupakan akta autentik halmana menjelaskan kematiannya tertanggal 2 Maret 2006, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs krach*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara *a quo*, berdasarkan bukti P.1, sampai dengan P.14, serta 2 (dua) orang saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa H. Andi Moeri bin Baso Arung Bontopale telah menikah dan hanya menikah sekali seumur hidupnya dengan perempuan bernama Hj. Andi Bunga Siri dan selama perkawinannya telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak masing-masing bernama :

1. Andi Baju Bin Andi Moeri,
2. Andi Mattalitti Bin Andi Moeri
3. Hj. Andi Besse Binti Andi Moeri
4. Andi Lantik Bin Andi Moeri

Penetapan Ahli Waris Nomor 24 Pdt.P/2018/PASj
Hal 25 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hj. Andi Niang Binti Andi Moeri
 6. Hj. Andi Huzaemah Binti Andi Moeri
 7. Andi Hamka Bin Andi Moeri
 8. Andi Jabal Arfah Bin Andi Moeri
 9. Andi Saudi Bin Andi Moeri
 10. Hj. Andi Aisyah Binti Andi Moeri
2. Bahwa H. Andi Moeri bin Baso Arung Bontopale telah meninggal dunia pada tahun 1971 sedangkan istrinya Hj. Andi Bunga Siri telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 1986 dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa anak H. Andi Moeri bin Baso Arung Bontopale dengan Hj. Andi Bunga Siri yang masih hidup sampai sekarang masing-masing bernama :
1. Andi Baju Bin Andi Moeri,
 2. Hj. Andi Niang Binti Andi Moeri,
 3. Andi Jabal Arfah Bin Andi Moeri,
 4. Andi Saudi Bin Andi Moeri,
 5. Hj. Andi Aisyah Binti Andi Moeri;

Sedangkan yang meninggal masing-masing bernama :

1. Andi Mattalitti Bin Andi Moeri,
 2. Hj. Andi Besse Binti Andi Moeri,
 3. Andi Lantik Bin Andi Moeri,
 4. Hj. Andi Huzaemah Binti Andi Moeri,
 5. Andi Hamka Bin Andi Moeri
4. *Bahwa Andi Mattalitti Bin Andi Moeri telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2014, dan selama hidupnya menikah sebanyak 4 (empat) kali masing bernama :*
1. Andi Enni
 2. Andi Nining
 3. Andi Sudarmi
 4. Andi Nurliah Binti Abd. Lahai

Namun yang masih hidup sampai sekarang hanya 1 (satu) orang bernama Andi Nurliah Binti Abd. Lahai;

Penetapan Ahli Waris Nomor 24 Pdt.P/2018/PASj
Hal 26 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. *Bahwa Andi Erni telah meninggal dunia dan selama hidupnya bersama Andi Mattalitti Bin Andi Moeri telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :*

1. Andi Muh. Amin Bin Andi Mattalitti Moeri
2. Andi Undu Bin Andi Mattalitti Moeri
3. Andi Wahida Binti Mattalitti Moeri
4. Andi Asiang Binti Andi Mattalitti Moeri
5. Andi Muri Bin Andi Mattalitti Moeri

6. *Bahwa anak Andi Mattalitti Bin Andi Moeri dengan Andi Erni yang bernama Andi Wahida Binti Mattalitti Moeri telah meninggal dunia, namun selama hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama H. Maskur Bin H. Muh. Yusuf dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Wahyu Bin H. Maskur, dan masih hidup sampai sekarang;*

7. *Bahwa Andi Nining telah meninggal dunia pada tanggal 9 April 2012 dan selama hidupnya bersama Andi Mattalitti Bin Andi Moeri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :*

1. Andi Penni Bin Andi Mattalitti Moeri
2. Andi Mursila Bin Andi Mattalitti Moeri

8. *Bahwa anak Andi Mattalitti Bin Andi Moeri dengan Andi Nining bernama Andi Penni Bin Andi Mattalitti Moeri telah meninggal dunia, namun selama hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Diana Binti Tajuddin dalam pernikahannya telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama Andi Rahmatullah Bin Andi Penni;*

9. *Bahwa Andi Sudarmi telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 1997 dan selama hidupnya bersama Andi Mattalitti Bin Andi Moeri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan masih hidup sampai sekarang, masing-masing bernama :*

1. dr. Andi Nurul Astuti Binti Andi Mattalitti Moeri
2. Andi Nurul Alfian Binti Andi Mattalitti Moeri
3. Kapt. Andi Muh. Alamsyah S.Pd Bin Mattalitti Moeri

Penetapan Ahli Waris Nomor 24 Pdt.P/2018/PASj
Hal 27 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Hj. Andi Besse Binti Andi Moeri telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2005, dan pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Marzuki, (telah meninggal dunia), dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

1. Andi Hartati Binti Ahmad Marzuki
2. Andi Sakti Bin Ahmad Marzuki
3. Andi Manunggal Bin Ahmad Marzuki

11. Bahwa Andi Lantik Bin Andi Moeri telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 1991, namun semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Andi Herawati Binti Muhammad Naim dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masih hidup sampai sekarang, masing-masing bernama :

1. Andi Arief Adnan Bin Andi Lantik Moeri
2. Andi Muhammad Imantara Bin Lantik Moeri
3. Andi Poppy Wulansari Binti Andi Lantik Moeri
4. Andi Dian Amalia Binti Andi Lantik Moeri

12. Bahwa Hj. Andi Huzaemah Binti Andi Moeri telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2015, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ir. H.A. Rum Bin H.A. Mansur, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan masih hidup sampai sekarang, masing-masing bernama :

1. Andi Baso Kalaka SP Bin H. A. Rum
2. Andi Fatmawati ST Binti H. A. Rum
3. Andi Nurfatiha. SP Binti H. A. Rum
4. Andi Harumwati SE Binti H. A. Rum

13. Bahwa Andi Hamka Bin Andi Moeri telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2006, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Andi Roslina Rianse Binti Rianse dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, dan masih hidup sampai sekarang, masing-masing bernama :

1. Andi Besse Tenriawaru Binti Andi Hamka Moeri

Penetapan Ahli Waris Nomor 24 Pdt.P/2018/PASj
Hal 28 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Andi Baso Maharaja Bin Andi Hamka Moeri
3. Andi Abd. Rahman Bin Andi Hamka Moeri
4. Andi Maha Dewa Binti Andi Hamka Moeri
5. Andi Muh. Qais Bin Andi Hamka Moeri
6. Andi Muh. Fajar Bn Andi Hamka Moeri

14. Bahwa semua anak dan cucu H. Andi Moeri bin Baso Arung Bontopale dengan Almarhumah HJ. Andi Bunga Siri masih beragama Islam ;

15. Bahwa Pemohon bermohon penetapan ahli waris, guna pengurusan tanah warisan H. Andi Moeri bin Baso Arung Bontopale;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Almarhum H. Andi Moeri bin Baso Arung Bontopale telah meninggal dunia pada tahun 1971 sedangkan istrinya Hj. Andi Bunga Siri telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 1986 dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris masing-masing bernama:

1. Andi Baju Bin Andi Moeri,
2. Hj. Andi Niang Binti Andi Moeri ,
3. Andi Jabal Arfah Bin Andi Moeri ,
4. Andi Saudi Bin Andi Moeri ,
5. Hj. Andi Aisyah Binti Andi Moeri ,
6. Andi Muh. Amin Bin Andi Mattalitti Moeri
7. Andi Undu Bin Andi Mattalitti Moeri,
8. Andi Asiang Binti Andi Mattalitti Moeri ,
9. Andi Muri Bin Andi Mattalitti Moeri ,
10. H. Maskur Bin H. Muh. Yusuf ,
11. Wahyu Bin H. Maskur ,
12. Andi Mursila Bin Andi Mattalitti Moeri ,
13. Diana Binti Tajuddin ,
14. Andi Rahmatullah Bin Andi Penni ,
15. dr. Andi Nurul Astuti Binti Andi Mattalitti Moeri ,

Penetapan Ahli Waris Nomor 24 Pdt.P/2018/PASj
Hal 29 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Andi Nurul Alfian Binti Andi Mattalitti Moeri ,
 17. Kapt. Andi Muh. Alamsyah S. Pd Bin Andi Mattalitti Moeri ,
 18. Andi Nurlia Binti Abd. Lahai,
 19. Andi Hartati Binti Ahmad Marzuki ,
 20. Andi Sakti Bin Ahmad Marzuki ,
 21. Andi Manunggal Bin Ahmad Marzuki
 22. Andi Herawati Binti Muhammad Naim,
 23. Andi Arief Adnan Bin Andi Lantik Moeri,
 24. Andi Muhammad Imantara Bin Andi Lantik Moeri,
 25. Andi Popy Wulansari Binti Andi Lantik Moeri,
 26. Andi Dian Amalia Binti Andi Lantik Moeri,
 27. Ir. H.A. Rum Bin H.A. Mansur ,
 28. Andi Baso Kalaka, SP Bin H.A.Rum ,
 29. Andi Fatmawati ST Binti H.A. Rum ,
 30. Andi Nur Fatiha, SP binti H. A. Rum ,
 31. Andi Harumwati SE Binti H.A. Rum ,
 32. Andi Roslina Rianse Binti rianse ,
 33. Andi Besse Tenriawaru Binti Andi Hamka Moeri,
 34. Andi Baso Maharaja Bin Andi Hamka Moeri,
 35. Andi Abd Rahman Bin Andi Hamka Moeri,
 36. Andi Maha Dewa Binti Andi Hamka Moeri,
 37. Andi Muh. Qais Bin Andi Hamka Moeri,
 38. Andi Muh. Fajar Muharram Bin Andi Hamka Moeri
2. Bahwa selain ahli waris tersebut di atas, sudah tidak ada lagi ahli waris lainnya sebab baik bapak, ibu kandung, *kakek dan nenek almarhun* H. Andi Moeri bin Baso Arung Bontopale *terlebih dahulu meninggal dunia*;
3. Bahwa permohonan perkara penetapan ahli waris bertujuan untuk mengurus tanah warisan milik H. Andi Moeri bin Baso Arung Bontopale
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam :
- 1). Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
- a. Menurut hubungan darah:

Penetapan Ahli Waris Nomor 24 Pdt.P/2018/PASj
Hal 30 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

2). Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam : Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perlu memperhatikan dalil syara' dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

**إن كان المقرر كالمشاهد والمحاكم ثقة أميذا
عارفا بلحوق النسب صرح) بغية المسترشدين)**

Artinya : "Jika orang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan mengetahui silsilah nasab tersebut maka hal itu sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1. Bahwa** ahli waris garis langsung H. Andi Moeri bin Baso Arung Bontopale dengan Hj. Andi Bunga Siri adalah :
1. Andi Baju Bin Andi Moeri,
 2. Hj. Andi Niang Binti Andi Moeri,
 3. Andi Jabal Arfah Bin Andi Moeri,
 4. Andi Saudi Bin Andi Moeri,
 5. Hj. Andi Aisyah Binti Andi Moeri;

Penetapan Ahli Waris Nomor 24 Pdt.P/2018/PASj
Hal 31 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan anak H. Andi Moeri bin Baso Arung Bontopale dengan Hj. Andi Bunga Siri yang telah meninggal dunia, maka digantikan oleh duda atau janda dan anak dari anak-anaknya dengan rincian sebagai berikut

1. Andi Mattalitti Bin Andi Moeri;
 - 1.1. Andi Nurliah Binti Abd. Lahai (janda Andi Mattalitti Bin Andi Moeri);
 - 1.2. Andi Muh. Amin Bin Andi Mattalitti Moeri
 - 1.3. Andi Undu Bin Andi Mattalitti Moeri
 - 1.4. Andi Asiang Binti Andi Mattalitti Moeri
 - 1.5. Andi Muri Bin Andi Mattalitti Moeri
 - 1.6. Andi Mursila Bin Andi Mattalitti Moeri
 - 1.7. dr. Andi Nurul Astuti Binti Andi Mattalitti Moeri
 - 1.8. Andi Nurul Alfian Binti Andi Mattalitti Moeri
 - 1.9. Kapt. Andi Muh. Alamsyah S.Pd Bin Mattalitti Moeri
2. Hj. Andi Besse Binti Andi Moeri,
 - 2.1. Andi Hartati Binti Ahmad Marzuki
 - 2.2. Andi Sakti Bin Ahmad Marzuki
 - 2.3. Andi Manunggal Bin Ahmad Marzuki
3. Andi Lantik Bin Andi Moeri,
 - 3.1. Andi Herawati Binti Muhammad Naim (janda Andi Lantik Bin Andi Moeri)
 - 3.2. Andi Arief Adnan Bin Andi Lantik Moeri
 - 3.3. Andi Muhammad Imantara Bin Lantik Moeri
 - 3.4. Andi Poppy Wulansari Binti Andi Lantik Moeri
 - 3.5. Andi Dian Amalia Binti Andi Lantik Moeri
4. Hj. Andi Huzaemah Binti Andi Moeri,
 - 4.1. Ir. H.A. Rum bin H.A. Mansur (duda Hj. Andi Huzaemah Binti Andi Moeri);
 - 4.2. Andi Baso Kalaka SP Bin H. A. Rum
 - 4.3. Andi Fatmawati ST Binti H. A. Rum
 - 4.4. Andi Nurfatiha. SP Binti H. A. Rum

Penetapan Ahli Waris Nomor 24 Pdt.P/2018/PASj
Hal 32 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5. Andi Harumwati SE Binti H. A. Rum
5. Andi Hamka Bin Andi Moeri,
 - 5.1. Andi Roslina Rianse Binti Rianse (janda Andi Hamka Bin Andi Moeri);
 - 5.2. Andi Besse Tenriawaru Binti Andi Hamka Moeri
 - 5.3. Andi Baso Maharaja Bin Andi Hamka Moeri
 - 5.4. Andi Abd. Rahman Bin Andi Hamka Moeri
 - 5.5. Andi Maha Dewa Binti Andi Hamka Moeri
 - 5.6. Andi Muh. Qais Bin Andi Hamka Moeri
 - 5.7. Andi Muh. Fajar Bn Andi Hamka Moeri
6. Andi Wahida Binti Mattalitti Moeri (anak Andi Mattalitti Bin Andi Moeri dengan *Andi Erni*),
 - 6.1. H. Maskur Bin H. Muh. Yusuf (duda Andi Wahida Binti Mattalitti Moeri)
 - 6.2. Wahyu Bin H. Maskur
7. Andi Penni Bin Andi Mattalitti Moeri (anak Andi Mattalitti Bin Andi Moeri dengan Andi Nining),
 - 7.1. Diana Binti Tajuddin (janda Andi Penni Bin Andi Mattalitti Moeri)
 - 7.2. Andi Rahmatullah Bin Andi Penni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris tersebut di atas tidak terdapat halangan menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat di terima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Penetapan Ahli Waris Nomor 24 Pdt.P/2018/PASj
Hal 33 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris H. Andi Moeri bin Baso Arung Bontopale dengan

Hj. Andi Bunga Siri adalah :

1. Andi Baju Bin Andi Moeri,
2. Hj. Andi Niang Binti Andi Moeri ,
3. Andi Jabal Arfah Bin Andi Moeri ,
4. Andi Saudi Bin Andi Moeri ,
5. Hj. Andi Aisyah Binti Andi Moeri ,
6. Andi Muh. Amin Bin Andi Mattalitti Moeri
7. Andi Undu Bin Andi Mattalitti Moeri,
8. Andi Asiang Binti Andi Mattalitti Moeri ,
9. Andi Muri Bin Andi Mattalitti Moeri ,
10. H. Maskur Bin H. Muh. Yusuf ,
11. Wahyu Bin H. Maskur ,
12. Andi Mursila Bin Andi Mattalitti Moeri ,
13. Diana Binti Tajuddin ,
14. Andi Rahmatullah Bin Andi Penni ,
15. dr. Andi Nurul Astuti Binti Andi Mattalitti Moeri ,
16. Andi Nurul Alfian Binti Andi Mattalitti Moeri ,
17. Kapt. Andi Muh. Alamsyah S. Pd Bin Andi Mattalitti Moeri ,
18. Andi Nurlia Binti Abd. Lahai,
19. Andi Hartati Binti Ahmad Marzuki ,
20. Andi Sakti Bin Ahmad Marzuki ,
21. Andi Manunggal Bin Ahmad Marzuki
22. Andi Herawati Binti Muhammad Naim,
23. Andi Arief Adnan Bin Andi Lantik Moeri,
24. Andi Muhammad Imantara Bin Andi Lantik Moeri,
25. Andi Popy Wulansari Binti Andi Lantik Moeri,
26. Andi Dian Amalia Binti Andi Lantik Moeri,
27. Ir. H.A. Rum Bin H.A. Mansur,
28. Andi Baso Kalaka, SP Bin H.A.Rum,
29. Andi Fatmawati ST Binti H.A. Rum,

Penetapan Ahli Waris Nomor 24 Pdt.P/2018/PASj

Hal 34 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Andi Nur Fatiha, SP binti H. A. Rum,
31. Andi Harumwati SE Binti H.A. Rum,
32. Andi Roslina Rianse Binti rianse,
33. Andi Besse Tenriawaru Binti Andi Hamka Moeri,
34. Andi Baso Maharaja Bin Andi Hamka Moeri,
35. Andi Abd Rahman Bin Andi Hamka Moeri,
36. Andi Maha Dewa Binti Andi Hamka Moeri,
37. Andi Muh. Qais Bin Andi Hamka Moeri,
38. Andi Muh. Fajar Muharram Bin Andi Hamka Moeri;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 Miladiah, bertepatan dengan 11 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami Syahrudin, S.HI., MH sebagai ketua Majelis dengan didampingi oleh Abd. Jamil Salam, S.HI dan Taufiqurrahman, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Mansurudin, B.A sebagai Panitera Pengganti, dan diucapkan pada hari tersebut oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS;

ABD. JAMIL SALAM, S.HI

SYAHRUDDIN, S.HI.,MH

HAKIM ANGGOTA,

TAUFIQURRAHMAN, S.HI

PANITERA PENGGANTI;

Penetapan Ahli Waris Nomor 24 Pdt.P/2018/PASj
Hal 35 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MANSURDIN, B.A

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 70.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah ----- Rp.161.000,-

(seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Ahli Waris Nomor 24 Pdt.P/2018/PASj
Hal 36 dari 36